

**PERLINDUNGAN HUKUM OBJEK WISATA
CEKING RICETERRACE DALAM PERSPEKTIF
TRIPLE HELIX**

**Ni Putu Tarisa Normalia Dewi¹⁾, Flaurencia D'Josephine Christiandy²⁾,
Kadek Apriliani³⁾, Putu Angga Pratama Sukma⁴⁾, Putus Bagus
Dananjaya⁵⁾**

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: nipututarisanormaliadewi@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Title</p>	<p><i>Terracing is a land development method that has been used for thousands of years. Terraces are useful in agriculture and present natural beauty, making terraces a popular tourist attraction today. One of the terraced attractions is Ceking Rice Terrace in Tegalalang Traditional Village. The management of Ceking Rice Terrace Tourism could have been more effective and many challenges and difficulties arose, therefore the concept of Triple Helix is relevant to the management of tourism objects. Using a normative method, the Triple Helix concept is used as a framework to analyze the interaction between government, academia, and the business sector in developing a comprehensive solution for the management of Ceking Rice Terrace. This approach promotes controlled development, respects conservation values, and is supported by agreements that balance heritage conservation, environmental protection, and economic development. Based on the analysis, the Triple Helix of indigenous village governments, academics, and businesses have important roles to play. Traditional village governments focus on regulations that protect tourist attractions and set guidelines and boundaries for business people whose priority is to manage tourist attractions. Meanwhile, academics focus on education, research, and agreements. The three parties must be able to work together in the management of tourist attractions so that there are no losses.</i></p>

bertingkat untuk menghentikan erosi tanah. Selain manfaat praktis dalam pertanian, terasering menciptakan pemandangan memukau, menunjukkan kerja sama manusia dengan alam. Keuntungan utama terasering, yakni memungkinkan pertanian di daerah terjal, mengatur aliran air, meningkatkan efisiensi irigasi, mencegah erosi tanah, dan meningkatkan produktivitas pertanian di lahan datar terbatas. Sebuah contoh konkret dari kreativitas dan pengetahuan tradisional yang diterapkan pada pengelolaan lahan pertanian pegunungan adalah terasering. Dengan menggunakan metode tersebut, lereng curam dapat diubah menjadi lahan yang datar dan cocok untuk bertani, menghasilkan pemandangan indah dengan pola bertingkat yang ditopang oleh dinding tanah atau batu.

Keberlanjutan pemanfaatan terasering terbukti melalui penggunaannya selama berabad-abad di banyak wilayah dunia, termasuk sawah teras Bali dan dataran tinggi Andes. Strategi terasering membantu komunitas berkembang di lingkungan yang keras sehingga menunjukkan adaptabilitas pengetahuan lokal terhadap tantangan.

Terasering adalah warisan budaya berkelanjutan yang melampaui metode pertanian tradisional. Setiap langkahnya menceritakan kisah tentang kerja keras, adat istiadat, dan hubungan erat antara manusia dengan alam. Keindahan serta sejarahnya yang menarik menjadikan terasering sebagai daya tarik wisata yang populer belakangan ini. Salah satunya adalah Wisata *Ceking Rice Terrace* di Tegalalang, yang terkenal dengan keindahan sawah teraseringnya. Nama "Ceking" bermakna "kecil" atau "sempit" dalam bahasa sehari-hari, menggambarkan dengan baik fitur wilayah terasering tersebut. Sejarah *Ceking Rice Terrace* berawal dari nama "Bangkiang Sidem" sebelum bertransformasi menjadi destinasi wisata terkenal.

Nama "Bangkiang Sidem" memiliki makna yang mendalam, yakni "Bangkiang" berarti "pinggul" atau "pinggang" dalam bahasa Bali, sedangkan "Sidem" berarti "tenang" atau "damai". Gabungan kata ini menggambarkan tempat yang tenang di pinggiran bukit, sesuai dengan suasana damai yang tercipta dari pemandangan sawah berundak di lereng bukit. Seiring waktu, nama "Ceking" menjadi lebih populer, kemungkinan besar karena lebih mudah diucapkan. Baik "Bangkiang Sidem" maupun "Ceking" menggambarkan keunikan kawasan tersebut, yakni sebuah area persawahan kecil tetapi menakjubkan yang menawarkan ketenangan serta keindahan alam. Sejarah *Ceking Rice Terrace* terkait dengan masa penjajahan Belanda, khususnya pada era kerja rodi. Penduduk lokal dipaksa bekerja tanpa upah untuk membangun infrastruktur,

termasuk sistem irigasi dan terasering untuk pertanian. Pembangunan terasering di Ceking dipercaya dimulai selama periode ini, ketika penduduk setempat bekerja keras di bawah pengawasan penjajah Belanda untuk mengubah lereng curam menjadi lahan pertanian yang produktif. Meskipun mulanya merupakan hasil dari eksploitasi kolonial, terasering ini akhirnya menjadi warisan berharga bagi masyarakat lokal, memungkinkan warganya memanfaatkan lahan secara optimal untuk pertanian.

Ceking Rice Terrace membentang dari Kantor Polisi Sektor Tegalalang hingga Pura Penataran, mencakup luas area persawahan terasering. Perkembangan dimulai dari lereng alami di bagian utara yang diubah menjadi lahan pertanian. Meskipun beberapa bagian tidak bisa diubah menjadi terasering, sebagian besar area berhasil diubah menjadi terasering indah dan produktif secara bertahap oleh masyarakat lokal. Pelestarian melibatkan langkah-langkah yang berkembang seiring waktu. Pemilik lahan awalnya mengelola area sebagai pusat perdagangan kecil, seperti warung-warung, untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dengan pelestarian. Kesadaran akan pengelolaan yang terorganisir mendorong pembentukan organisasi desa untuk mengelola *Ceking Rice Terrace* secara kolektif. Bapak Camat setempat memberikan dukungan awal dengan dana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap pemilik untuk mengembangkan dan melestarikan *Ceking Rice Terrace*. Namun, tantangan muncul seperti masalah akses jalan dan kesulitan koordinasi, serta kesepakatan formal di hadapan notaris. Kemacetan dan minimnya fasilitas sampah, pelanggaran aturan adat, serta bencana alam seperti kebakaran padi dan tanah longsor juga menjadi masalah. Kendati demikian, Masyarakat Ceking tetap bersemangat, berinovasi dengan kearifan lokal dan dana bantuan pemerintah, serta mengadakan pertemuan untuk mencari solusi terpadu yang dapat diterima oleh semua, dengan menghormati hak-hak individual pemilik lahan.

Ceking Rice Terrace memerlukan pendekatan komprehensif dalam menghadapi tantangan pelestarian dan pemanfaatan terasering. Oleh karena itu, konsep Triple Helix relevan karena melibatkan kerja sama sinergis antara pemerintah, akademisi, dan pebisnis.¹ Ceking Rice Terrace memerlukan pendekatan komprehensif dalam menghadapi tantangan pelestarian dan pemanfaatan terasering. Oleh karena itu,

¹ Huub L.M. Mudde, 2020, *Universities in the Midst of Society: Entrepreneurship and Youth Employment in Ethiopia, Indonesia, and the Palestinian Territories*, Proefschrift Maken.nl, Maastricht, h.56.

konsep Triple Helix relevan karena melibatkan kerja sama sinergis antara pemerintah, akademisi, dan pebisnis. Pemerintah menyediakan regulasi, sementara itu akademisi melakukan riset berkelanjutan, dan pebisnis memberi layanan masyarakat. Kemitraan ini berbeda dengan Kemitraan Pemerintah - Swasta karena melibatkan akademisi sehingga mendorong inovasi sistemik.

Demikian hal-hal yang menjadi dasar kemenarikan topik untuk dikaji lebih dalam. Maka dari itu, kajian ini berjudul, “**Perlindungan Hukum Objek Wisata Ceking Rice Terrace**

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran daripada pengaplikasian konsep Triple Helix dalam Upaya perlindungan hukum pada obyek wisata Ceking Rice Terrace dan manfaat akademis dari artikel ini untuk membantu memberikan penjelasan mengenai konsep Triple Helix dalam Upaya perlindungan hukum pada obyek wisata Ceking Rice Terrace.

II. PEMBAHASAN

Konsep *Triple Helix* yang dikembangkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff menggambarkan interaksi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Teori ini berfungsi sebagai kerangka untuk memahami interaksi ketigaelemen tersebut, seperti bertukar informasi, dan mengkoordinasikan tujuan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh inovasi dan ilmu pengetahuan.² Untuk menerapkan konsep *Triple Helix* dalam pengembangan objek wisata, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dan saling membantu. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan di *Ceking Rice Terrace*, penerapan model *Triple Helix* dapat diperluas dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci:³

- 1) Pengembangan ekonomi kreatif, seperti mengembangkan barang atau cinder

² Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, 2000, *The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" To A Triple Helix Of University-Industry-Government Relations*, Research Policy, Vol. 29 No. 2 Februari, h.116.

³ Zul Asfi Arroyhan Daulay, 2018, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix (Studi pada UMKM Kreatif di Kota Medan)*, Tansiq Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember, h.181-182

mata baru yang mengandung desain tradisional (contoh: pernak-pernik dengan gambar sawah bertingkat),

- 2) Teknologi digital untuk pariwisata berkelanjutan yang pengadopsian teknologi dibantu oleh pemerintah dan bisnis, sementara akademisi berkontribusi dalam pengembangan,
- 3) Pendidikan dan pelatihan terintegrasi, misalnya program magang yang mengintegrasikan pengetahuan akademis dengan pengalaman dunia nyata di sector pariwisata serta kesadaran akan peraturan pemerintah,
- 4) Penelitian terapan untuk kebijakan adaptif, akademisi menggunakan kemampuannya untuk melakukan penelitian praktis yang bermanfaat, seperti penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap sawah terasering dan pengaruhnya terhadap pariwisata, topik tersebut dapat membantu pemerintah membuat peraturan mitigasi dan industri pariwisata meningkatkan pengelolaan.

1. Perspektif Pihak *Triple Helix* dalam Mendukung Pengembangan Berkelanjutan Objek Wisata *Ceking Rice*.

1.1 Pihak Pemerintah Desa Adat.

Eksistensi desa adat diakui oleh hukum Indonesia, dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengakuan tersebut ditegaskan kembali dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Lebih spesifik, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali) juga membahas terkait Desa Adat lebih lengkap, seperti kewenangan, hak, dan regulasi. Dengan demikian, Desa Adat memiliki otoritas dalam memimpin desanya.

Pemerintah desa adat memiliki peran yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Pemerintah desa adat berkewenangan mengatur dan melaksanakan

regulasi yang selaras dengan adat serta tradisi desa masing-masing.⁴ Otoritas yang dilimpahkan menciptakan regulasi terkait kepentingan masyarakat adat termasuk isi atau komponen dalam desa adat, seperti tempat bersejarah dan tempat wisata.

Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Adat berkewajiban menjaga keseimbangan lingkungan alam sebagaimana perwujudan salah satu unsur pokok dari filosofi *Tri Hita Karana*. Unsur pokok tersebut dibagi menjadi tiga, antara lain: (1) *Parahyangan* (berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan), (2) *Pawongan* (berhubungan dengan relasi antar sesama manusia), dan (3) *Palemahan* (berkenaan hubungan harmonis manusia dengan alam atau lingkungan).⁵

Seperti Desa Adat Tegallalang yang memiliki objek wisata *Ceking Rice*, peran Desa Adat sangat krusial, terutama dalam melindungi objek wisata *Ceking Rice* serta menjaga keseimbangan sesuai dengan unsur *Palemahan*. Pada wisata *Ceking Rice*, adanya regulasi khusus terkait perlindungan wisata akan menjaga wisata *Ceking Rice*. Regulasi khusus tersebut akan membatasi pengelola (pebisnis) dan masyarakat adat sehingga tidak semena-mena. Selain itu, adanya regulasi khusus juga mendorong masyarakat adat turut menjaga objek wisata di desanya. Pemerintah desa adat memberi perlindungan kepada wisata dari segi atau aspek hukum yang bertujuan mencapai keadilan. Secara spesifik, peran pemerintah desa adat adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah Berperan Desa Adat Melindungi Kawasan Objek Wisata :

Pemerintah desa adat dapat membuat regulasi tentang penggunaan lahan di sekitar objek wisata, seperti membatasi pembangunan di sekitar objek wisata sehingga menjaga keindahan dan keaslian objek wisata.

b. Pemerintah Desa Adat Berperan Membuat Kebijakan dan Regulasi Spesifik:

Misalnya kebijakan parkir, pemerintah desa adat dapat membuat peraturan tentang parkir di sekitar objek wisata untuk mengatur tata letak parkir, tarif parkir, dan waktu parkir. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan

⁴ Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Pasal 6-10 Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

keamanan di sekitar objek wisata. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah serta limbah sampah sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan juga perlu segera dibuat serta dilaksanakan, misalnya menyediakan tempat sampah terpisah sesuai kategori dan mewajibkan wisatawan membuang sampah sesuai kategori sampah. Dengan demikian, kebersihan dan kelestarian objek wisata juga terjaga.

c. Pemerintah Desa Adat Berperan Mengendalikan Investor Sektor Pariwisata.

Peran Pemerintah lainnya dalam upaya mendukung pengelolaan objek wisata adalah pembuatan regulasi yang mendukung investasi di sektor pariwisata, seperti kebijakan tentang kepemilikan lahan, tenaga kerja, dan lingkungan. Sebagai implementasi, Pemerintah dapat memberikan insentif bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata, seperti *tax holiday* atau pengembalian pajak. Dengan demikian, para investor yang datang tetap terkendali dan tidak semena-mena.

1.2 Pihak Akademisi.

Meskipun sumber daya manusia pariwisata Indonesia memiliki skor 4,9 pada tahun 2013, daya saing pariwisata secara keseluruhan masih rendah, berada di peringkat ke-70. Hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya pilar-pilar daya saing lainnya yang memerlukan penanganan dari para SDM pariwisata yang memiliki pengetahuan akademis, bukan hanya pengalaman praktis dan bisnis.⁶ Pakar pariwisata diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, selain para pakar, SDM pariwisata profesional di semua tingkatan juga diperlukan. Pemenuhan kebutuhan SDM pariwisata profesional tidak hanya melalui sertifikasi dan pendidikan vokasi, tetapi juga melalui jalur pendidikan akademis hingga tingkat S3 untuk pengembangan dan inovasi yang lebih sensitif.⁷

Pariwisata sebagai bidang studi memiliki karakteristik ilmiah yang dapat dianalisis dari dua perspektif: terhadap sesuatu dan substansi material. Objek

⁶ Endah Fitriyani, Endah Trihayuningtyas, & Violetta Simatupang, 2017, *Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Tamu di Hotel Davoy Homann Bidakara*, Barista, Vol. 4 No. 1 Juli, h.24-38.

⁷ Violetta Simatupang, 2015, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, PT. Alumni Bandung, Bandung, h.120-121.

material pariwisata meliputi wisatawan dan tempat wisata yang saling terkait. Ilmu pariwisata melibatkan empat objek: wisatawan, tempat wisata, jasa pariwisata dan interaksi antara wisatawan dengan lingkungan tempat wisata. Interaksi antara wisatawan dan tempat wisata, yang merupakan objek formal ilmu pariwisata, dapat dipelajari lebih lanjut dalam konteks motif dan perilaku wisatawan saat berkunjung.

Pemahaman menurut sudut pandang Suryana, setidaknya ada 3 hal yang mampu menjadi pendongkrak kemajuan baik bagi negara maupun bangsa. Ketiga hal tersebut meliputi; pertama, memajukan kualitas pendidikan. Kedua, menghasilkan penelitian berdampak pada kemajuan dan ketiga, pengabdian sebagai wujud kepedulian.⁸

Pihak Akademisi berperan sebagai jembatan penghubung dalam pariwisata, memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Akademisi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata berkelanjutan. Pada konteks ini akademisi dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan. Mereka juga dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian pariwisata, menginspirasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelestarian budaya. Pihak Akademisi memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia berkualitas untuk sektor pariwisata melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.

Akademisi memainkan peran penting dalam pengelolaan objek wisata seperti *Ceking Rice Terrace* dengan mengembangkan model pariwisata berkelanjutan sesuai konteks lokal, melakukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek objek wisata (termasuk ekologi, dampak sosial-ekonomi, dan strategi pelestarian budaya), serta memberikan masukan ilmiah untuk perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan yang lebih efektif.

⁸ S. Suryana, 2020, *Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perpektif Pembangunan Pendidikan*, Edukasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Vol. 14 No. 1 Mei.

Pitana dan Gayatri menekankan pentingnya penelitian akademis dalam memahami dinamika pariwisata dan implikasinya.⁹ Sementara itu, Ardika menyoroiti peran akademisi dalam pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui program pelatihan dan edukasi.¹⁰ Damanik menambahkan bahwa akademisi juga dapat berperan sebagai fasilitator netral dalam merumuskan perjanjian yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak sambil menjaga kelestarian objek wisata¹¹

Peran akademisi dalam pengelolaan objek wisata seperti *Ceking Rice Terrace*, yakni sebagai jembatan antara pengetahuan teoritis dan praktik lapangan, membawa perspektif ilmiah ke dalam pengelolaan sehari-hari objek wisata. Hasil penelitian akademisi dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, akademisi juga berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat lokal, yakni merancang dan melaksanakan program pelatihan yang membekali penduduk setempat dengan keterampilan relevan, seperti pelatihan tentang teknik pertanian berkelanjutan, manajemen pariwisata, atau pelestarian budaya.

Akademisi memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satu bentuk upaya peran akademisi dalam membantu pengembangan suatu objek wisata adalah melalui lembaga pendidikan, seperti suatu perguruan tinggi yang membina peserta didik (mahasiswa) untuk turut serta berperan aktif dalam tugas pengabdian masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan dalam pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.¹² Penelitian yang berfokus pada desa wisata menunjukkan bahwa diperlukan dorongan untuk

⁹ I Gde Pitana & Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis terhadap Struktur Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta, h.50-55.

¹⁰ I Wayan Ardika, 2015, *Warisan Budaya Perspektif Masa Kini*, Udayana University Press, Denpasar, h.120-125.

¹¹ Damanik Janianton, 2013, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h.80-85.

¹² S. Suryana, 2020, *Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perpektif Pembangunan Pendidikan, Edukasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Vol. 14 No. 1 Mei.

memaksimalkan potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia, baik yang sudah ada maupun yang tersembunyi.¹³

Pentingnya sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga ditekankan oleh Yakup dan Haryanto, yang menyatakan bahwa dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan.¹⁴ Selain itu, pentingnya program pengembangan kapasitas (*capacity building*) dalam pengembangan potensi desa wisata juga diungkapkan oleh Damayanti, Soeaidy, & Ribawanto.¹⁵

Melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, akademisi dapat memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan daya tarik objek wisata dan menciptakan pengalaman wisata yang berkesan bagi pengunjung. Akademisi juga dapat menyalurkan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, sehingga mampu mengelola objek wisata dengan lebih baik.

Keberadaan akademisi dalam pengembangan objek wisata dapat meningkatkan citra positif dan menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata. Sementara itu, pada konteks perjanjian berbasis keadilan berkelanjutan, akademisi dapat memainkan peran kunci sebagai fasilitator dan penasihat netral, membantu perumusan perjanjian yang mem-pertimbangkan kepentingan semua pihak. Perjanjian semacam ini bisa mencakup beberapa aspek. Pertama, pembagian manfaat ekonomi yang adil, keuntungan dari pariwisata tidak hanya dinikmati oleh pebisnis besar, tetapi juga mengalir ke masyarakat lokal. Kedua, pelestarian lingkungan dengan menetapkan batasan jumlah pengunjung dan praktik-praktik ramah lingkungan. Ketiga, pelestarian budaya, memastikan bahwa nilai-nilai dan praktik tradisional tetap dihormati dan dilestarikan di tengah perkembangan pariwisata.

Akademisi membantu merancang mekanisme pemantauan, evaluasi, dan studi dampak untuk memastikan kepatuhan dan relevansi perjanjian dalam

¹³ Adenisa Aulia Rahma, 2020, *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*, Jurnal Nasional Pariwisata, Vol. 12 No. 1 April, h.7-8.

¹⁴ Anggita Permata Yakup & Tri Haryanto, 2019, *Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Bina Ekonomi Universitas Airlangga, Vol. 23 No. 2, h.45.

¹⁵ Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto, 2014, *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampong Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 3 Maret.

pengelolaan objek wisata seperti *Ceking Rice Terrace*. Selain itu, akademisi juga menciptakan forum dialog melalui seminar lokakarya, atau konferensi untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antara pemangku kepentingan. Peran akademisi penting untuk menciptakan perubahan positif serta memastikan keberlanjutan objek wisata sekaligus melestarikan warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang.

2. Hubungan Ketiga Pihak *Triple Helix* Terhadap Perlindungan Hukum Objek Wisata *Ceking Rice*.

Model *Triple Helix*, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pebisnis, menjadi pendekatan relevan dalam pengembangan dan perlindungan objek wisata di Indonesia. Model tersebut mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk pariwisata.¹⁶ Pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan hukum Objek Wisata *Ceking Rice*. Menurut Sutawa, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap warisan budaya dan alam seperti sawah terasering di *Ceking*.¹⁷ Pebisnis memainkan peran krusial dalam pengelolaan objek wisata *Ceking Rice*, yakni bertanggungjawab menjalankan operasional sesuai regulasi pemerintah, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur wisata. Peran pebisnis meliputi kepatuhan terhadap regulasi, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pemerintah serta akademisi dalam model *Triple Helix*. Sementara itu, akademisi berperan dalam pemantauan melalui penelitian atau kajian dan mengedukasi baik masyarakat lokal maupun wisatawan. Akademisi sebagai jembatan teori dan praktik memberikan masukan ilmiah dan edukasi.

Regulasi pemerintah berpengaruh besar terhadap pebisnis dan akademisi dalam perlindungan hukum Objek Wisata *Ceking Rice*. Pemerintah sebagai pembuat regulasi menciptakan kerangka kerja bagi model *Triple Helix*. Bagi

¹⁶ Togar M. Simatupang, Andreas Schwab, & Donald C. Lantu, 2017, *Introduction: Building Sustainable Entrepreneurship Ecosystems International*, Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 32 No. 1-2, h.1-11.

¹⁷ Gusti Kade Sutawa, 2012, *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*, Procedia Economics and Finance, Vol. 4, h.413-422.

pebisnis, regulasi pemerintah menjadi pedoman dan batasan dalam operasional di kawasan wisata. Pebisnis harus menyesuaikan strategi bisnis, operasional, dan layanan kepentingan. Tantangan lain timbul dari perbedaan fokus antara ketiga pihak. Pemerintah cenderung fokus pada aspek regulasi dan tata kelola, pebisnis lebih mementingkan profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan akademisi lebih menekankan pada riset dan pelestarian. Perbedaan fokus ini dapat menimbulkan hambatan dalam kolaborasi yang efektif, meskipun idealnya ketiga komponen tersebut diharapkan dapat bekerja secara sinergis.

Implementasi nyata dalam bidang peran akademisi terhadap upaya pengembangan objek wisata ialah suatu Lembaga Pendidikan yang mengadakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat, metode ini diterapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, sehingga tercipta semangat dan tindakan transformatif yang berujung pada perubahan kondisi hidup yang lebih baik Hildayanti & Machrizzandi.¹⁸ Dalam praktiknya, implementasi realita seringkali dihadapkan pada hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa jenuh dengan kegiatan pengabdian masyarakat.¹⁹ Kejenuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti anggapan bahwa pengabdian hanya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa atau perguruan tinggi. Ada juga yang menilai keberhasilan program pengabdian berdasarkan keberadaan aset fisik monumental. Terakhir, masih ada kesalahpahaman bahwa mahasiswa pengabdian dianggap "serba bisa"

Perspektif-perspektif ini bukanlah masalah sepele. Yang menjadi perhatian utama adalah kompetensi mahasiswa dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai permasalahan. Kompetensi yang dibutuhkan meliputi kemampuan komunikasi yang lugas dan partisipatif, kemampuan menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan program pengabdian, serta kemampuan advokasi dan diplomasi di dalam masyarakat.

¹⁸ Andi Hildayanti & M. Sya'rani Machrizzandi, 2022, *Potensi dan Asset Desa sebagai Bekal Peningkatan Kualitas Pembangunan di Desa Ratte Kecamatan Tutar*, Journal Peguruang: Conference Series, Vol. 4 No. 2 November.

¹⁹ Ambar Teguh Sulistyani & Yulia Wulandari, 2017, *Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri*, Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 2 No. 2 Maret.

Bahwa adapun selain itu, fenomena "akademisi entrepreneur" menambah kompleksitas hubungan ini, dengan potensi transfer pengetahuan dari akademisi ke dunia bisnis, mendorong praktik bisnis yang berbasis penelitian dan inovasi.²⁰ Transfer pengetahuan positif dari akademisi ke bisnis menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan peran akademisi dalam *Triple Helix*. Maka dari itu, demi menjaga keindahan objek wisata dan mengembangkan objek wisata secara berkelanjutan, perlu upaya perlindungan yang melibatkan tiga pihak penting dalam konsep *Triple Helix*, antara lain sebagai berikut.

1. Perlindungan Preventif adalah :

Upaya perlindungan preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan akademisi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang menjaga lingkungan dan budaya, serta membantu pemerintah merumuskan regulasi pariwisata. Sementara itu, pemerintah bisa membuat kebijakan tegas untuk melindungi desa wisata dari eksploitasi dan kerusakan, termasuk standar lingkungan, dan perlindungan situs budaya. Upaya perlindungan preventif dari pihak pebisnis, yakni pengelolaan dan perawatan fasilitas, serta pembatasan pengunjung untuk mencegah *overload* yang berujung pada kerusakan objek wisata.

2. Perlindungan represif adalah :

Perlindungan represif bertindak seperti polisi menangkap pelanggar dan mengembalikan barang yang dicuri. Pemerintah menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran regulasi yang merugikan lingkungan atau budaya, memberikan sanksi seperti denda, pencabutan izin usaha, atau hukuman penjara. Pihak akademis bisa berupaya dengan cara pelaporan rutin dan pemantauan berkala. Selain itu, evaluasi kebijakan melalui uji efektivitas kebijakan juga merupakan salah satu upaya represif setelah upaya preventif berupa membuat kebijakan. Sementara itu, upaya represif pihak pebisnis dengan penegasan serta penegakan sanksi kepada pelanggar aturan, misalnya

²⁰ Donald S. Siegel, & Mike Wright, 2015, Kewirausahaan Akademik: Saatnya Berpikir Ulang?, British Journal Of Management, Volume 26 Nomor 4, hlm. 582-595. (terjemahan Donald S. Siegel, & Mike Wright. (2015). "Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink?". British Journal of Management, 26(4), 582-595.)

memberikan peringatan kepada wisatawan yang membuang sampah sembarangan, memberikan denda kepada wisatawan yang merusak area objek wisata, mengurangi volume wisatawan dan jam operasional apabila terjadi kerusakan objek wisata sehingga mampu fokus pada perbaikan. Hubungan *Triple Helix* dalam perlindungan hukum *Ceking Rice* yang kompleks membutuhkan kolaborasi efektif untuk perlindungan berkelanjutan.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata *Ceking Rice Terrace* membutuhkan sinergi yang kuat dari tiga pihak, yakni pemerintah, akademisi, dan pebisnis. Ketiga pihak harus bekerja sama menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan yang dapat menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti regulasi perlindungan warisan budaya dan alam. Akademisi berperan sebagai penyedia pengetahuan dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta sebagai fasilitator dalam dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, pebisnis berperan dalam mengelola objek wisata secara profesional dan bertanggung jawab, serta berinvestasi untuk pelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bersama, ketiga pihak harus saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung.

2. Saran

Mengacu pada pembahasan tersebut, penulis memberi saran bahwa perlu adanya penegasan kembali perjanjian antara pihak pemerintah desa adat dengan pebisnis terhadap objek wisata *Ceking Rice* yang dibantu oleh pihak akademisi. Penegasan kembali perjanjian tersebut berupa dokumen perjanjian. Selain itu, penting bagi akademisi untuk mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pelestarian lingkungan dan budaya. Kolaborasi ketiga pihak

juga diharapkan mampu memfasilitasi sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia masyarakat di bidang pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Gde Pitana & Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis terhadap Struktur Sistem, dan Dampak-Dampak Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Damanik Janianton, 2013, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- I Wayan Ardika, 2015, *Warisan Budaya Perspektif Masa Kini*, Udayana University Press, Denpasar.
- Violetta Simatupang, 2015, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Huub L.M. Mudde, 2020, *Universities in the Midst of Society: Entrepreneurship and Youth Employment in Ethiopia, Indonesia, and the Palestinian Territories*, ProefschriftMaken.nl, Maastricht.

Jurnal

- Adenisa Aulia Rahma, 2020, *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12 No. 1 April, h.7-8.
- Ambar Teguh Sulistyani & Yulia Wulandari, 2017, *Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri*, *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 2 No. 2 Maret.
- Andi Hildayanti & M. Sya'rani Machrizzandi, 2022, *Potensi dan Asset Desa sebagai Bekal Peningkatan Kualitas Pembangunan di Desa Rante Kecamatan Tutar*, *Journal Pegguruang: Conference Series*, Vol. 4 No. 2 November.
- Anggita Permata Yakup & Tri Haryanto, 2019, *Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Bina Ekonomi Universitas Airlangga*, Vol. 23 No. 2, h.45.
- Donald S. Siegel, & Mike Wright, 2015, *Kewirausahaan Akademik: Saatnya Berpikir Ulang?*, *British Journal Of Management*, Volume 26 Nomor 4, hlm. 582-595. (terjemahan Donald S. Siegel, & Mike Wright. (2015). "Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink?". *British Journal of Management*, 26(4), 582-595.)
- Endah Fitriyani, Endah Trihayuningtyas, & Violetta Simatupang, 2017, *Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Tamu di Hotel Davoy Homann Bidakara, Barista*, Vol. 4 No. 1 Juli.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto, 2014, *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa*

- Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 3 Maret.
- Gusti Kade Sutawa, 2012, *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*, *Procedia Economics and Finance*, Vol. 4.
- Henry Etwzkowiz & Loet Leydesdorff, 2000, *The Dynamics of Innovation: From National Systems and Mode 2 To A Triple Helix of University Industry Government Relations*, *Research Policy*, Vol. 29 No. 2 Februari.
- S. Suryana, 2020, *Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Perkspektif Pembangunan Pendidikan*, *Edukasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, Vol. 14 No. 1 Mei
- Togar M. Simatupang, Andreas Schwab, & Donald C. Lantu, 2017, *Introduction: Building Sustainable Entrepreneurship Ecosystems International*, *Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 32 No. 1-2.
- Zul Asfi Arroyhan Daulay, 2018, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix (Studi pada UMKM Kreatif di Kota Medan)*, *Tansiq Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.